

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1991 **TENTANG**

HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik sangat penting artinya bagi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, baik di perkotaan, di pedesaan, maupun untuk menderong kegiatan ekonomi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan, diperlukan upaya untuk secara optimal memanfaatkan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik, sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
 - c. bahwa setelah mempertimbangkan kepentingan rakyat kemampuan dari masyarakat, kaidah-kaidah industri dan niaga yang sehat, biaya produksi, efisiensi pengusahaan, kelangkaan sumber pengusahaan energiprimer yang dipergunakan, skala interkoneksi sistem yang dipakai dan tersedianya sumber dana untuk investasi, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, penyesuaian harga jual dan golongan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran



- 2 -

Negara Nomor 3317);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Nomor 24, Tambahan Lembaran Nomor 3394);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG HARGA JUAL DAN GOLONGAN TARIF TENAGA LISTRIK YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1991, harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara beserta pejelasannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertambangan dan Energi.



- 3 -

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juli 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO